

**PENENTUAN SUBJEK HUKUM PADA PENERAPAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1363 K/PID.SUS/2012)**

Putri Nurmala Sari Siahaan

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
email: putrinurmalasaris@gmail.com

Naskah diterima: 4 Februari 2021, direvisi: 23 Februari 2021, disetujui: 21 Juni 2021

ABSTRAK

Penegakan hukum lingkungan sudah memperkenalkan korporasi sebagai subjek hukum. Namun dalam pelaksanaannya masih terbilang belum secara tegas dilakukan. Hal ini dikarenakan masih kakunya paradigma berpikir penegak hukum terkait konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang dihadapkan pada ketentuan sanksi dan pembuktian kesalahan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian suatu putusan berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk mengetahui serta menjabarkan suatu peristiwa hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan subjek hukum sebagai permulaan dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan hasil pembahasan dari tulisan ini adalah adanya inkonsistensi penentuan perbedaan subjek hukum orang dan badan hukum sehingga memunculkan ketidakjelasan muatan pada anatomi putusan yang berujung pada adanya tindakan kriminalisasi terhadap hak seseorang.

Kata Kunci: subjek hukum, pertanggungjawaban, penegakan hukum.

ABSTRACT

Environmental law enforcement has introduced corporations as legal subjects. However, the implementation is still not explicitly implemented. This is because the law enforcers' paradigm of thinking is still insufficient about the concept of corporate criminal liability faced with the provisions of sanctions and proof of wrongdoing. This study aims to examine decisions based on prevailing theories and regulations to know and describe a legal event so that there is no mistake in determining the legal subject as a starting point in the law enforcement process. Based on the results of the discussion of this paper, there is an inconsistency in determining the differences between legal subjects of persons and legal entities, resulting in unclear content in the anatomy of decisions which leads to criminalization of a person's rights.

Keywords: legal subjects, accountability, law enforcement.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertanggungjawaban pidana pada kasus hukum lingkungan saat ini sudah melibatkan korporasi, tidak hanya orang-perorangan yang menjadi subjek hukum dalam suatu peristiwa hukum pidana lingkungan. Di Indonesia, masuknya

konsep pertanggungjawaban korporasi dalam penegakan hukum lingkungan dapat dilihat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut dengan UU PPLH.

Sebelum berlanjut, pertanggungjawaban pidana secara umum diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP penetapan pelaku tindak pidana dalam suatu peristiwa hukum menggunakan 4 elemen yaitu: (1) adanya perbuatan pidana; (2) adanya orang yang dimintakan pertanggungjawaban; (3) adanya kesengajaan atau kealpaan; (4) tidak adanya alasan pemaaf.¹ Dalam konteks hukum lingkungan elemen pertama yakni “perbuatan pidana” harus dilihat apakah kejadian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan suatu kejadian yang dapat dicegah atau tidak. Jika kejadian tersebut dapat dicegah baik secara ekonomi maupun teknologi, akan tetapi tidak dilakukan maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan jahat, yang mana perbuatan tersebut dapat dihukum.

Dalam UU PPLH nilai yang tersirat dalam peraturan tersebut yaitu membebani setiap subjek hukum dengan kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dapat disimpulkan implikasi dari pernyataan tersebut bahwa orang dan/ atau korporasi sebagai badan hukum yang juga merupakan subjek hukum dibebani tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

Meskipun sudah terdapat ketentuan adanya pertanggungjawaban korporasi, di mana korporasi dapat dijatuhkan hukuman pidana masih sedikit contoh kasus yang dituntut berdasarkan pertanggungjawaban korporasi. Paradigma berpikir penegak hukum saat ini masih beranggapan bahwa sulitnya pembuktian dalam pertanggungjawaban korporasi sehingga penjatuhan sanksi biasanya kepada pimpinan korporasi atau pemberi perintah

lainnya (*order giver*) dalam lingkungan korporasi bila terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan oleh korporasi yang dipimpinnya.²

Penegakan hukum terhadap subjek hukum korporasi dalam tindak pidana lingkungan didahului dengan selesainya pendefinisian korporasi itu sendiri. Sebaran definisi korporasi yang tidak sama di antara berbagai undang-undang menyebabkan kebingungan bagi penegak hukum. Hal ini disebabkan korporasi sebagai subjek hukum pidana masih merupakan suatu hal baru yang muncul dari adanya perkembangan dunia usaha nasional yang semakin maju.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Iwan Arto Kusumo,³ ditemukan fakta bahwa ada kesulitan untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi agar memenuhi unsur delik pidana dalam masing-masing undang-undang. Hal ini dikarenakan masih kakunya paradigma praktisi hukum pada asas tiada pidana tanpa kesalahan yang dianut oleh hukum pidana di Indonesia serta pendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana hanya terbatas pada hukuman badan yakni pemenjaraan. Diduga pula penyebab lainnya adalah ketidakcermatan penyidik ataupun penuntut umum dalam membuat dakwaan dan tuntutan yang tidak menyertakan korporasi dalam pertanggungjawaban pidana, hal demikian disebabkan ketidakmampuan penuntut umum dalam membuktikan kesalahan korporasi.

Paradigma yang masih terkungkung dalam penerapan sanksi pidana harus diubah agar pertanggungjawaban pidana korporasi tidak sebatas konsep belaka. Adapun sanksi

-
1. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983) hlm. 79.
 2. Mujiono dan Fanny Tanuwijaya, “Formulasi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia,” *Lentera Hukum vol. 6, no. 1 (2019)* hlm. 58, doi: <https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i1.9590>.
 3. Irwan Arto Kusumo, “Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Studi Tentang Kendala yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum Dalam Penerapan Aturan Pidana Dalam Rangka Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia” *Tesis* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005) hlm. 183.

yang dapat dijatuhkan kepada korporasi misalnya denda administrasi, pencabutan izin, pembubaran, ganti rugi, keharusan berbuat sesuatu, pernyataan permintaan maaf kepada rakyat atau kepada pihak lain yang dirugikan, atau pencabutan hak-hak tertentu lainnya. Pada kenyataannya memang sulit untuk mengembalikan keadaan lingkungan yang telah rusak dan tercemar kepada bentuk semula sebelum terjadinya kerusakan.

Selanjutnya timbul pertanyaan apakah korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk dapat pidana, sebab masih terdapat silang pendapat pada penerapannya. Masalah pencemaran dan perusakan lingkungan harus menjadi perhatian bersama. Saat ini masalah tersebut semakin meningkat dari waktu ke waktu. Untuk itu pada tulisan ini akan melihat apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012 sesuai dengan ketentuan berdasarkan teori dan perundang-undangan yang berlaku terhadap penentuan subjek hukum, terdakwa serta sanksi pidana yang dijatuhkan. Serta bertujuan untuk mengeksplorasi ketentuan pertanggungjawaban korporasi bila pelaksanaan aktivitasnya menyebabkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

Adapun yang akan dijabarkan setelah latar belakang singkat ini adalah tentang isi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012 yang akan dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan bagian penutup yang merupakan simpulan dan saran dari penulis.

PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012

Pertanggungjawaban pidana korporasi telah diatur dipelbagai peraturan di Indonesia seperti Undang-Undang

tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, Undang-Undang tentang kehutanan, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Kepabeanan, dan lain sebagainya. Pengaturan yang banyak ini menunjukkan politik hukum di Indonesia yang belum seragam dalam penentuan konsep korporasi misal dalam definisi, ruang lingkup tindak pidana, dan jenis sanksi pidana korporasi.

Ketidakjelasan pengaturan pertanggungjawaban korporasi inilah yang menjadi hambatan utama bagi penegak hukum dalam penentuan proses penegakan hukum terhadap korporasi. Ditambah dengan kurang mampunya Jaksa dalam hal penjeratan terhadap suatu peristiwa hukum yang melibatkan korporasi. Seiring dengan perjalanan penegakan hukum di Indonesia maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan definisi khusus terkait tindak pidana korporasi yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.⁴

Dalam hukum lingkungan sendiri telah diatur mengenai pertanggungjawaban korporasi. Sebagaimana UU PPLH Pasal 116 ayat (1) menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/ atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (BN No. 2058 Tahun 2016).

kegiatan dalam tindak pidana tersebut dan ayat (2) apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Ketentuan dalam Pasal 116 UU PPLH mempertegas bahwa dalam tindak pidana lingkungan dikenal dengan adanya subjek hukum orang dan korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi dan/atau pihak yang menjadi pemimpin usaha dan/atau kegiatan yang telah memberi perintah sehingga terjadi tindak pidana lingkungan. Oleh karena itu, dalam hal terjadi tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi maka sanksi pidana dijatuhkan kepada korporasinya, juga kepada pemimpin atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan korporasi sebagai pembuat perbuatan pidana sekaligus sebagai pihak yang harus dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Karena dalam delik tindak pidana kejahatan lingkungan hidup keuntungan yang diperoleh oleh korporasi atau kerugian yang diderita oleh masyarakat dapat sedemikian besarnya sehingga tidak mungkin akan seimbang bilamana pidananya hanya dijatuhkan ke pengurus korporasi.

Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan tentu saja tidak cukup hanya dengan menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, melainkan bisa menentukan aturan mengenai sistem pidana dan ppidanaannya, sehingga

diperlukan sebuah upaya reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban kejahatan pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi di masa datang. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan saran penal merupakan *penal policy* atau *penal-law enforcement policy* merupakan bentuk formulasi, menurut Barda Nawawi Arief fungsionalisasi/operasionalisasinya korporasi dilakukan melalui beberapa tahap. *Pertama*, tahap formulasi (kebijakan legislatif); *kedua*, tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), dan *ketiga*, tahap eksekusi (kebijakan administratif).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012 adalah suatu putusan terhadap pengujian permohonan kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 406/Pid.Sus/2011/PN.PL.R. tanggal 7 Februari 2012 dengan amar putusan menyatakan Terdakwa “Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu dan dakwaan Alternatif Kedua,”⁵ sehingga pada poin kedua pada amar putusan tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Negeri “Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu dan dakwaan Alternatif Kedua.”⁶ Amar putusan bebas yang menjadi alasan bagi Kejaksaan untuk mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Adapun alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi (Jaksa) adalah bahwa “Sebenarnya merupakan putusan lepas dari tuntutan bukan putusan bebas.”⁷ Hal ini dikarenakan adanya kekeliruan majelis hakim dalam penentuan subjek hukum yang tidak memisahkan konsep subjek hukum antara orang perorangan dan

5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012 Perihal Putusan Kasasi Perkara Ibrahim Lisaholit Bin Husein Lisaholit, hlm. 7.

6. *Ibid.*

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (BN No. 2058 Tahun 2016) hlm. 10.

korporasi. Terlihat dari dasar pertimbangan hukum yang dibuat oleh majelis hakim, sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.”⁸

“Bahwa terhadap minimnya peralatan pemadam kebakaran sebagaimana yang diterangkan oleh saksi ahli tersebut tentunya bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku Manajer Estate yang hanya bertanggung jawab terhadap aktivitas korporasi, sedangkan terhadap pengadaan tentunya ada bagian lain dalam korporasi tersebut yang lebih bertanggung jawab, dengan demikian Majelis berpendapat minimnya peralatan kebakaran dalam korporasi PT. Kalimantan Hambaran Sawit (PT. KHS) bukanlah merupakan suatu kelalaian melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.”⁹

Inkonsistensi majelis hakim dalam hal penentuan subjek hukum inilah yang menjadikan alasan dari Jaksa untuk mengajukan alasan terhadap permohonan kasasi yang membebaskan Terdakwa. Pada korporasi pertanggungjawaban tersebut dapat dibebankan jika konsep tentang pengertian dari korporasi itu sudah selesai. Jika melihat pada latar belakang dibentuknya korporasi sebagaimana dikutip oleh Muladi dalam Soten K. Malikul Adil, menyatakan:

“Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu di samping manusia, dengan mana ia disamakan, maka ia berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah dicapai.”¹⁰

Jika melihat dari pengertian korporasi tersebut maka aktivitas yang dilakukan oleh PT. Kalimantan Hambaran Sawit (PT. KHS) sudah semestinya sedari awal majelis hakim menentukan bahwa korporasi sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas korporasi. “yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah dicapai.” Jika melihat kepada kalimat sebelumnya maka PT. KHS merupakan korporasi yang ditentukan sebagai subjek hukum. Dapat dilihat dari kepemilikan areal lahan dengan luas 12.00 Ha dari 12.000 Ha tersebut kurang lebih 1.900 Ha pada kawasan hutan produksi konversi dan sisanya pada kawasan hutan produksi. Tidak mungkin individu mempunyai areal lahan luas yang dijadikan perkebunan tersebut.

Maka jika sedari awal majelis hakim sudah dapat menentukan secara jelas siapa yang menjadi subjek hukum penanggung jawab atas pencemaran lingkungan yang terjadi dalam pertimbangannya, hal alasan-alasan pengajuan kasasi tidak akan terjadi, meskipun dalam hal ini kejaksan tidak menentukan korporasi sebagai subjek hukum yang dituntut dan didakwa.

Alasan selanjutnya yang dijadikan dasar permohonan kasasi adalah bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya “Telah melampaui batas wewenangnya hal ini dapat dilihat bahwa majelis hakim putusan *a quo*” yang telah dibuktikan bahwa putusan majelis hakim

8. *Ibid.*, hlm. 30.

9. *Ibid.*, hlm. 32-33.

10. Dwidja Priyatno dan Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 23-24.

tersebut bukanlah putusan bebas murni maka beralasanlah bagi Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan *a quo* kepada Mahkamah Agung RI,¹¹ karena majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam putusan *a quo* telah salah melakukan penerapan peraturan hukum pada unsur “Karena kealpaannya melakukan perbuatan.” Terkait kesengajaan atau kealpaan merupakan faktor yang signifikan yang harus dibuktikan di pengadilan. Elemen ini akan menentukan berat ringannya hukuman. Kalau perbuatannya dilakukan dengan suatu niat tentu hukumannya harus lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan karena suatu kelalaian.

Dari alasan permohonan kasasi tersebut berujung pada putusan Permohonan Kasasi yakni Putusan Nomor 1363 K/Pid. Sus/2012 yang menyatakan dikabulkannya permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum kejaksaan, serta amar putusan Mahkamah Agung sendiri yakni menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Karena kealpaannya mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup” dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Perlu diingat bahwa pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi apabila setelah seseorang melakukan tindak pidana atau akan melakukan tindak pidana (percobaan). Hal ini didasarkan pada asa legalitas yang terdapat dalam Pasal (1) ayat (1) KUHP. Dalam tafsiran Moeljatno,¹² menyatakan tidak ada asas dalam menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam

perundang-undangan. Ungkapan asas tersebut sering dikenal dalam bahasa asing sebagai “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ada peraturan terlebih dahulu).

Bahasan lebih lanjut terhadap pertanggungjawaban pidana ini adalah bahwa seseorang tidak bisa dijatuhi pidana (dipertanggungjawabkan) jikalau tidak melakukan perbuatan pidana. Meskipun demikian, jika seseorang melakukan tindak pidana, tidak serta merta dapat dipidana. Ketentuan berikutnya dalam hukum pidana seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ada perbuatan pidana yang sudah dilanggarnya dan orang itu mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012 berdasarkan teori pertanggungjawaban korporasi. Korporasi dalam ketentuannya setidaknya memiliki beberapa kriteria yang dapat dikatakan sebagai subjek hukum di antaranya:

1. Kumpulan atau asosiasi modal dengan tujuan untuk menggerakkan kegiatan yang menghasilkan secara finansial ataupun tujuan khusus lainnya;
2. Kumpulan ini dapat bertindak seperti sebagaimana manusia dapat melakukan sesuatu, yakni melakukan hubungan-hubungan perjanjian, dan inilah yang merupakan sifat dari tujuan korporasi sehingga dapat menghadap ke pengadilan secara langsung;
3. Pengumpulan modal tersebut diperuntukkan selalu bagi kepentingan korporasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau anggaran dasar yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (BN No. 2058 Tahun 2016) hlm. 11.

12. Erniati Effendi, “Sanksi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi,” *Seminar Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, 2016, hlm. 343.

4. Dalam perkumpulan ini adanya perwakilan-perwakilan yang bertindak sebagai pengurus segala kegiatan dan kepentingan korporasi di mana kekayaan yang dimiliki orang tersebut terpisah dengan kekayaan yang dimiliki oleh korporasi;
5. Modal yang disetorkan oleh tidak dikaitkan erat perwakilan-perwakilan korporasi, karena keanggotaannya tidak permanen dan dapat dialihkan sewaktu-waktu dengan orang lain; dan
6. Tanggung jawab korporasi dibedakan dengan tanggung jawab korporasi.

Pentingnya pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan jika merujuk kepada pendapat Elliot dan Quinn¹³ yaitu: *Pertama*, tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi akan menghindari dari segala bentuk peraturan pidana dan hanya menjerat pegawainya untuk dilakukan penuntutan yang mana kesalahan murni dilakukan oleh korporasi. *Kedua*, pada kasus tertentu lebih mudah menjerat korporasi dibanding pegawai untuk tujuan prosedural. *Ketiga*, korporasi lebih mampu untuk membayar denda yang besar dibanding pegawai. *Keempat*, mendorong para pemegang saham untuk lebih aktif mengawasi kegiatan korporasi agar terhindar dari ancaman tuntutan pidana. *Kelima*, korporasi yang menikmati hasil dari kegiatan ilegal, harus ikut serta bertanggung jawab. *Keenam*, dapat memberikan pelajaran bagi korporasi lainnya agar tidak melakukan kegiatan ilegal, dikarenakan sanksi berat yang harus ditanggung korporasi. *Ketujuh*, jika yang dituntut hanya pegawai maka memungkinkan untuk korporasi lain melakukan kegiatan ilegal yang sama seperti korporasi yang telah lebih dahulu mendapat sanksi.

Setidaknya dalam pertanggungjawaban korporasi dalam hal tindak pidana lingkungan yang dilakukan untuk dan atas nama badan hukum meliputi:

1. Secara administrasi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat biasa atau masyarakat sosio-ekonomi bawah. Karena kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tidak hanya tindakan kejahatan pidana melainkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam hukum perdata dan hukum administrasi;
2. Kualitas pembuktian dan penuntutan disesuaikan dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan dapat dibedakan dengan kejahatan yang dilakukan oleh perwakilan korporasi; dan
3. Motivasi kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi perwakilan korporasi melainkan bertujuan untuk menguntungkan korporasi tersebut secara finansial.

Penetapan korporasi sebagai pelaku tindak pidana harus disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Apakah kejahatan tersebut mengganggu terhadap kepentingan yang dilindungi oleh hukum? Apakah tindakan tersebut secara tegas melanggar ketentuan norma dan ketentuan yang berlaku? Apakah kesesuaian sifat dan struktur dari korporasi memang menyatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah korporasi?

Penetapan subjek hukum sebagai penanggungjawab tindakan pidana harus penuh ketelitian dan kecermatan agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap perwakilan korporasi. Dalam penentuan teori yang dijadikan batu uji pada analisis ini penulis menggunakan beberapa teori yang termuat di dalam artikel ilmiah yang ditulis oleh Andri G. Wibisana, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability/Respondeat Superior*)

13. Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum dan Peradilan* vol. 7, no. 3 (2018) hlm. 491, doi: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.483-50>.

Dalam teori ini terdapat dua kata kunci penting yang menjadi syarat digunakannya teori dalam pertanggungjawaban pengganti pada korporasi yaitu: (1) Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori apa-apa yang menjadi kewenangannya; selanjutnya (2) Perbuatannya tersebut (tindak pidana) dilakukan untuk memberi keuntungan (*benefit*) kepada korporasi.¹⁴

Hal senada disampaikan oleh Sutan Remy Sjahdeini,¹⁵ suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sekalipun kesalahan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang menjalankan kepengurusan atau kegiatan korporasi. Dalam artian perbuatan itu dilakukan dengan maksud memberikan manfaat, terutama berupa keuntungan finansial atau pun menghindarkan/mengurangi kerugian finansial bagi korporasi yang bersangkutan. Akan tetapi, dalam menentukan seseorang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, maka tidak cukup jika orang yang bersangkutan melakukan tindak pidana, tetapi harus ada kesalahan (*schuld*).

Dari kedua kriteria tersebut jika melihat fakta persidangan yakni bukti keterangan saksi yang dihadapkan di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Manajer Estate tidak menyediakan tim pemadam kebakaran yang khusus untuk memadamkan kebakaran; tidak menyediakan peralatan khusus pencegahan kebakaran; belum mendayagunakan embung-embung air di areal perkebunan dan pemukiman penduduk, membuat jalur sekat bakar di sekeliling areal/lahan perkebunan

sawit, menyediakan sistem peringatan dini, menyediakan kendaraan pengangkut air untuk pemadaman dan sarana lain dalam rangka pengendalian kebakaran, menyediakan alat berat dan radio komunikasi, membangun menara pengawas api dan membangun jalur-jalur sekat bakar sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL).

Dari pendapat saksi yang dihadirkan ke persidangan menandakan bahwa kedua syarat dalam Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) terpenuhi. Sebab terdakwa sebagai Manajer Estate secara fungsional memiliki kewenangan dalam bertindak, dan tindakannya yang tidak memenuhi ataupun lalai dalam penyediaan apa-apa yang menjadi ketentuan di dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) menurut penulis adalah hal yang wajar jika merupakan suatu tindakan yang memberi keuntungan kepada korporasi dengan mengurangi pengeluaran korporasi.

Jika yang bertanggung jawab penuh adalah Terdakwa atas keuntungan finansial yang didapat oleh korporasi melalui pengabaian yang telah ditentukan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL). Maka sama saja ada pembiaran tindak pidana lingkungan yang akan terus menerus dilakukan. Sebab korporasi tidak dirugikan dan tidak merasa efek jera atas sanksi yang hanya dilakukan oleh pegawai korporasi. Dan ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi pengulangan hal yang sama meski dengan pegawai yang berbeda. Dalam hal ini yang sangat dirugikan adalah masyarakat dan negara.

-
14. Andri G. Wibisana, "Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?," *Jurnal Hukum & Pembangunan* vol. 46, no. 2 (2016) hlm. 155, doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74>.
15. Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pers, 2007) hlm. 57.

2. Teori Identifikasi (*Theory of Identification*)

Menurut Gobert,¹⁶ “Teori identifikasi adalah salah satu varian dari pertanggungjawaban pengganti.” Termasuk di dalamnya bahwa teori identifikasi dapat diartikan apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang berdasarkan atas hubungan kerja ataupun hubungan lain. Kriteria yang dapat dijabarkan pada frasa “Orang-orang berdasarkan atas hubungan kerja ataupun hubungan lain” antara lain: (1) Berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya; (2) Berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai dan perjanjian kerja dengan korporasi; (3) Berdasarkan surat pengangkatan sebagai pegawai; (4) Berdasarkan perjanjian kerja sebagai pegawai.¹⁷

Pada teori ini juga dapat ditegaskan bahwa korporasi bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana apabila yang melakukan ataupun otak (*directing mind*) dari perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai yang memiliki kewenangan dalam kegiatan korporasi tersebut. Maka penelusuran teliti harus dilakukan oleh penegak hukum apakah benar-benar yang menjadi pelaku tindak pidana lingkungan adalah orang yang sama sebagai pemegang kontrol korporasi.

Jika menggunakan teori identifikasi ini maka sangat mudah dalam penentuan penanggung jawab pidana terhadap kejahatan lingkungan. Secara otomatis jika ada perusakan atau pencemaran lingkungan maka yang bertanggung jawab penuh adalah korporasi apabila hal tersebut terjadi di wilayah kepemilikan korporasi.

Menurut Barda Nawawi Arief, untuk adanya pertanggungjawaban

pidana harus jelas lebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk pidana yang bersangkutan. Setelah pelaku ditentukan, selanjutnya bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya.¹⁸

Jika melihat dari konsep dan penjabaran di atas Terdakwa tidak bukanlah orang yang harus bertanggung jawab penuh atas kebakaran di kawasan PT. KHS. Karena secara jabatan fungsional yakni Manajer Estate, beliau merupakan orang yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan PT. KHS. Dapat dikatakan juga bahwa beliau merupakan *directing mind* atas kelalaian pemenuhan ketentuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL). Lagi-lagi pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang fatal jika merujuk kepada ketentuan teori dan konsep yang ada.

3. Teori Agregasi (*Aggregation Theory*)

Berdasarkan teori ini, “Pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada penjumlahan (*aggregation*) dari pikiran (*state of mind*) atau kesalahan (*culpability*) dari tiap individu yang mewakili korporasi.”¹⁹ Dapat disimpulkan bahwa pada teori ini tindak pidana dapat menjadi pertanggungjawaban korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan baik sendiri maupun bersama-sama. Sehingga apabila individu melakukan kesalahan

16. Andri G. Wibisana, *Op.cit.*, hlm. 159.

17. Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 152-153.

18. Dwidja Priyatno dan Muladi, *Op.cit.*, hlm. 66-67.

19. Andri G. Wibisana, *Op.cit.*, hlm. 162.

yang tidak sempurna akan tetapi sudah menimbulkan suatu akibat maka korporasi tetap wajib untuk bertanggung jawab.

Merujuk pada pandangan di atas setidaknya ada tiga kriteria yang disampaikan oleh Pieth dan Ivory dalam bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh korporasi, yaitu: *Pertama*, korporasi bertanggung jawab secara *strict liability*, bahwa setiap kesalahan yang dilakukan oleh pegawai korporasi merupakan tanggung jawab korporasi tanpa memedulikan apakah korporasi telah melakukan upaya pencegahan atau tidak. *Kedua*, korporasi bertanggung jawab secara *qualified vicarious liability*, dalam hal ini korporasi gagal dalam mengambil langkah yang layak untuk pencegahan terjadinya tindak pidana, yakni korporasi bertanggung jawab penuh atas segala tindakan yang dilakukan oleh pegawainya. *Ketiga*, pertanggungjawaban pidana melalui tindakan kolektif yang dilakukan oleh pegawai korporasi.

Pada teori agregasi ini maka dapat disimpulkan bahwa tiap kesalahan yang dilakukan oleh pegawai, maka yang bertanggung jawab penuh adalah korporasi, maka dari itu pertanggungjawaban pidana korporasi harus memperhatikan hal-hal sebagaimana yang disampaikan oleh Muladi,²⁰ sebagai berikut:

- a. Korporasi mencakup badan hukum dan/atau badan usaha atau organisasi atau lembaga lainnya;
- b. Korporasi bergerak di bidang privat (*privat juridical entity*) maupun bergerak di bidang publik (*public entity*);
- c. Dalam tindak pidana lingkungan dalam bentuk korporasi maka sanksi dapat dibebankan kepada

orang alamiah (manajer, agen) baik sendiri atau pun bersama dengan korporasi;

- d. Terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pegawai korporasi dalam hal manajemen atau dinamakan dengan *breech of statutory or regulatory provision*;
- e. Pertanggungjawaban korporasi adalah mutlak terlepas apakah pegawai korporasi dapat diidentifikasi, dituntut, dan dipidana;
- f. Segala bentuk sanksi dapat dijatuhkan kepada korporasi, kecuali hukuman badan seperti pemenjaraan dan pidana mati. Dalam ketentuan hukum di Amerika Serikat dikenal yang namanya *corporate death penalty* dan *corporate imprisonment* dalam pengertian bahwa korporasi dapat dijatuhi hukuman pidana kedua tersebut untuk usaha-usaha tertentu dan pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha;
- g. Penerapan sanksi dalam korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan apabila pada pembuktian memang terbukti bersalah; dan
- h. Pidanaan terhadap korporasi harus memperhatikan kedudukan korporasi, melalui kebijakan pengurus yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan dan keputusan tersebut telah diterima oleh korporasi tersebut.

Maka jika melihat kasus pada PT. KHS tersebut meskipun kelalaian yang dilakukan oleh Manajer Estate (terdakwa) tidak sepenuhnya menjadi kesalahan penuh yang dilakukan jika sudah menimbulkan akibat menjadi tanggung jawab PT. KHS. Terlebih

20. Nuzul Qur'aini Mardiyah, *Op.cit.*, hlm. 493.

kepada adanya pendapat yang dituangkan oleh Mahkamah pada alasan pertimbangannya yakni:

“Bahwa dalam hal ini ternyata PT. Kalimantan Hampan Sawit (PT. KHS) telah lalai menyediakan alat-alat pemadam kebakaran/sangat minim sehingga kebakaran terjadi selama 15 (lima belas) hari (saksi *A de Charge* 13) walaupun api telah dipadamkan 2 jam tetapi merembet ke areal lain.”

Maka dengan adanya pertimbangan yang menggunakan subjek hukum korporasi dalam hal ini PT. KHS sudah seharusnya korporasilah yang bertanggung jawab.

4. Teori Model Organisasi

Menurut de Maglie, menjelaskan: “Terdapat empat kemungkinan untuk menjerat korporasi berdasarkan teori ini, yaitu: adanya kebijakan korporasi (*corporate policy*), adanya budaya korporasi (*corporate culture*), adanya kesalahan korporasi dalam pencegahan (*preventative fault*), dan adanya kesalahan korporasi dalam merespons tindak pidana (*reactive corporate fault*).”²¹

Melihat pada pertimbangan yang menjadi alasan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini sangat tidak relevan jika yang menjadi Terdakwa adalah orang perorangan apabila mengacu pada teori model organisasi. Karena seperti ada pembiaran terhadap kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa serta adanya kesalahan dalam merespons tindak pidana. Hal ini dapat ditilik melalui bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan-tindakan pencegahan kebakaran hutan serta hanya memiliki alat pemadam kebakaran yang tidak

sesuai dengan luas lahan. Dan hal tersebut berlangsung cukup lama sejak Terdakwa diangkat sebagai Manajer Estate PT. Kalimantan Hampan Sawit pada tanggal 1 November 2008 sampai dengan terjadinya kebakaran yakni tanggal 31 Agustus 2009.

Pada teori ini sebenarnya sudah mulai diperkenalkan di Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 13 Tahun 2016 yang termuat dalam Pasal 4 ayat (2)

“Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain: a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi; b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.”²²

Penjatuhan Pidana terhadap Ibrahim Lisaholit bin Husein Lisahoit sebagai Manajer Estate PT. Kalimantan Hampan Sawit dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pid. Sus/2012 tidak sesuai dengan keempat teori mengenai pertanggungjawaban korporasi. Karena sejatinya apabila menggunakan teori tersebut maka korporasilah yang harus dihukum

21. Andri G. Wibisana, *Op.cit.*, hlm. 164.

22. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (BN No. 2058 Tahun 2016) Pasal 4 ayat (2).

sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara penuh, dengan inkonsistensinya Mahkamah Agung dalam penentuan subjek hukum dalam peristiwa ini menunjukkan bahwa adanya kebingungan. Meskipun dalam hal ini Jaksa sangat konsisten yakni hanya menuntut terdakwa saja. Akan tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi Mahkamah Agung untuk secara tegas memisahkan antara subjek hukum perorangan dan badan hukum.

Sebagaimana yang dikutip oleh Muladi pada Satjipto Rahardjo,²³ bahwa Badan hukum itu terdiri dari *corpus* dan *animus*. *Corpus* mengarah pada struktur fisiknya dan *animus* yang diberikan hukum membuat badan itu memiliki kepribadian. Oleh karena itu, badan hukum merupakan ciptaan hukum, maka “kematianya” pun ditentukan oleh hukum, sehingga selama ia masih beroperasi maka korporasi (badan hukum) wajib bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam wilayah atas namanya.

Pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Simon²⁴ sebagai “*Eene strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld in verhand staande handeling van een toerekening vatbaar person*” (suatu perbuatan yang oleh hukum, diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Ketika korporasi dinyatakan sebagai yang bertanggung jawab atas tindak pidana lingkungan yang terjadi di kawasan korporasi tersebut, secara umum dikenal tiga bentuk pertanggungjawaban korporasi, yaitu:

- a. Pengurus sebagai pembuat dan

pengurus harus bertanggung jawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama);

- b. Korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggung jawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap kedua); dan
- c. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggung jawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga).

Sedangkan dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 dalam Pasal 23 menyatakan:

“(1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus; (2) Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus; dan (3) Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.”

Teori Pidanaan Pemimpin/
Pengurus Korporasi

1. Pertanggungjawaban Pengganti secara Pribadi (*Individual Vicarious Liability*)

Jika melihat ketentuan di dalam KUHP serta konsep yang ada di dalam hukum Pidana di Indonesia bahwa pertanggungjawaban pidana hanya bisa dilakukan oleh orang perorangan dalam hal ini tidak bisa atau jarang digantikan, pengganti secara individu

23. Dwidja Priyatno dan Muladi, *Op.cit.*, hlm. 23-24.

24. *Ibid* hlm. 63.

biasanya terdapat dalam pembahasan hukum perdata. Di dalam hukum pidana subjek hukum dikenal juga sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yaitu:²⁵ (1) Orang yang melakukan (*pleger*); (2) Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*); (3) Orang yang turut melakukan (*Medepleger*); (4) Orang yang membujuk melakukan (*Uitloker*); dan (5) Orang yang membantu melakukan (*Medeplechtiget*).

Pada teori ini ada beberapa doktrin yang dijadikan alas dasar dalam pembedaan. Penulis hanya akan mengambil salah satu yaitu doktrin konstruksi secara meluas (*extensive constraction*). Menurut Jefferson,²⁶ dalam doktrin ini disyaratkan dua hal yaitu: *Pertama*, adanya kewajiban absolut (*absolut duty*) yang oleh hukum dibebankan kepada atasan. *Kedua*, adanya perumusan tindak pidana secara *strict liability* (tidak memerlukan *mens rea*), sehingga tindakan (*actus reus*) dari pelaku dapat dilekatkan kepada atasan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa doktrin ini terbatas hanya pada delik yang dirumuskan secara *strict liability*.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012 menyebutkan bahwa adanya prinsip *strict liability* terhadap kasus hukum lingkungan. Namun jika mengacu pada pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang masih melakukan penyebutan PT. KHS dilanjutkan dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya ini sangat tidak relevan. Terlihat seperti ada tindakan kriminalisasi terhadap Manajer Estate terhadap pertanggungjawaban yang dibebankan kepadanya.

2. Karena Partisipasi, Bantuan, Persetujuan, atau Kegagalan melakukan Pengawasan

Dalam teori ini hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah kesanggupan dari penuntut umum untuk menunjukkan bahwa pemimpin/pengurus memiliki kewenangan untuk memastikan adanya penataan (*compliance*) di dalam organisasi yang dipimpinnya sehingga pemimpin/pengurus tersebut dapat bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Sehingga dari kewenangannya tersebut pemimpin/pengurus memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan mencegah terjadi tindak pidana. Jikalau ia gagal dalam melakukan pengawasan dan pencegahan sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan maka kejadian tersebut akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana dari pemimpin/pengurus.²⁷

Lagi-lagi ditemukan inkonsistensi dari Majelis Hakim Mahkamah Agung yakni pada pertimbangan poin ketiga yaitu:

“Bahwa Terdakwa selaku Manajer Estate PT. Kalimantan Hampanan Sawit (PT. KHS), bertanggung jawab secara fungsional untuk PT. Kalimantan Hampanan Sawit (PT. KHS) (*functionele daderschap* dalam korporasi) sehingga korporasi tersebut (PT. KHS) harus bertanggung jawab terhadap terjadinya kerusakan lingkungan tersebut, sekalipun Jaksa/ Penuntut Umum tidak mendakwakan korporasi yang bersangkutan.”²⁸

25. Amiruddin, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan I (Yogyakarta: Genta Publishing, 2005) hlm. 171.

26. Andri G. Wibisana, *Op.cit.*, hlm. 170.

27. *Ibid.*, hlm. 174.

28. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012 perihal Putusan Kasasi perkara Ibrahim Lisaholit bin Husein Lisaholit hlm. 63.

Pada satu kesatuan kalimat pun masih tidak terdapat kejelasan. Diawal dikatakan bahwa Terdakwa “bertanggung jawab secara fungsional” karena terdakwa merupakan Manajer Estate yang apabila secara teori partisipasi, bantuan, persetujuan, atau kegagalan melakukan pengawasan dapat dimintakan pertanggungjawaban karena Terdakwa secara tegas disebut pertanggungjawabannya melalui jabatan fungsional. Akan tetapi, pada kalimat selanjutnya “Sehingga korporasi tersebut (PT. KHS)” ada penyebutan tanggung jawab korporasi yang ini menunjukkan bahwa subjek hukum korporasilah yang memiliki tanggung jawab atas kelalaian dan kealpaan sehingga menyebabkan perusakan dan pencemaran lingkungan melalui kebakaran areal perkebunan.

Kedua teori di atas sangat tidak berkesesuaian dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012 karena lagi-lagi majelis hakim belum bisa mendudukkan konsep subjek hukum orang-perorangan dan badan hukum, dengan melakukan pembedaan yang nyata di antara keduanya.

PENUTUP

Baik tanggung jawab korporasi dan tanggung jawab orang perorangan sudah cukup jelas diatur di dalam peraturan yang ada. Pemisahan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana baik itu korporasi maupun orang perorangan telah nyata, tinggal bagaimana perubahan tersebut diikuti oleh paradigma penegak hukum sebagai pelaksana dari suatu peraturan. Jika melihat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012 ini sepertinya adanya suatu kelemahan dari majelis hakim dalam menentukan apa dan siapa subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perusakan dan pencemaran lingkungan akibat dari kebakaran lahan areal perkebunan.

Kesalahan diawal sangat menentukan bagaimana putusan yang akan dibuat. Inkonsistensi ini dapat mengakibatkan terampasnya hak kebebasan seseorang yang berujung pada kriminalisasi personal.

Kesalahan dalam penentuan subjek hukum dalam kejahatan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012 sangat tidak sesuai dengan asas-asas yang hidup serta tidak terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri. Selain daripada itu, kesalahan dalam penentuan subjek hukum juga dapat digolongkan sebagai pembiaran terhadap tindak pidana, sebab tidak menutup kemungkinan korporasi tetap melakukan hal yang sama dengan pegawai yang berbeda. Sanksi yang memberi efek jera yang dialami oleh korporasi dirasa dapat dijadikan acuan bagi korporasi lain untuk tidak melakukan hal kesalahan yang sama.

Kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 kiranya dapat dijadikan pedoman dalam langkah awal penentuan subjek hukum apabila berkaitan dengan sebuah korporasi. Penegak hukum harus mulai berani dan mencoba melakukan penjeratan kepada korporasi yang melakukan kesalahan.

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012 yang diuji berdasarkan teori serta peraturan yang ada semoga menjadi titik balik agar penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak mengriminalisasi hak orang perorangan. Karena sejatinya hidupnya suatu peraturan karena adanya peristiwa hukum dan tercapainya apa yang menjadi tujuan peraturan itu dibentuk adalah agar tiap-tiap individu mendapatkan kepastian hukum, kebermanfaatannya serta keadilan dari peraturan. Ketiga hak tersebut merupakan tujuan dari sebuah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin. *Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan I. Yogyakarta: Genta Publishing, 2005.

Priyatno, Dwidja dan Muladi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2007.

Jurnal

Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Dan Peradilan Vol. 7, No. 3 (2018)* hlm. 483–502. Doi: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.483-50>.

Mujiono dan Fanny Tanuwijaya. "Formulasi Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Regulasi Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Lentera Hukum Vol 6, No 1 (2019)* hlm. 55–70. Doi: <https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i1.9590>.

Wibisana, Andri G. "Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?" *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 46, No. 2 (2016)* hlm. 149–195. Doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74>.

Tugas Akhir

Kusumo, Irwan Arto. "Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Studi Tentang Kendala Yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum Dalam Penerapan Aturan Pidana Dalam Rangka Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di

Indonesia." *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Prosiding

Effendi, Erniati. "Sanksi Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi." *Seminar Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN No. 68 Tahun 1997, TLN No. 3699).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (BN No. 2058 Tahun 2016).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012 perihal Putusan Kasasi perkara Ibrahim Lisaholit bin Husein Lisaholit.

HALAMAN KOSONG